



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) WNI Perubahan Biometrik (Foto/Tanda Tangan)

No. SK : 000.8.3.2/428/438.7.6/2024

Persyaratan

1. Pelayanan Tatap muka 1. KTP-el Lama 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Mengisi formulir F-1.02.
2. Pelayanan Daring 1. Hasil scan KTP-el Asli 2. Hasil scan Kartu Keluarga asli
3. Khusus untuk Perubahan foto : 1. Perubahan foto secara langsung hanya dapat dilakukan bagi pemohon perempuan yang akan mengganti foto karena alasan mengenakan / melepas jilbab; 2. Perubahan foto karena alasan lain hanya bisa dilakukan bersamaan dengan perubahan elemen data atau KTP rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

1. Pelayanan Tatap Muka a. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan; b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon; c. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; d. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan.
2. Pelayanan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon Memilih menu pengajuan c. Pemohon Memilih submenu KTP d. Pemohon Memilih submenu perubahan biometrik e. Mengisi data pemohon f. Melakukan upload data persyaratan g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. i. pemohon akan mendapatkan jadwal pengambilan foto / tanda tangan ulang ke kecamatan j. Pemohon datang langsung ke Kecamatan k. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto/ tanda tangan.
3. Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi adminduk di desa/kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. pemohon akan mendapatkan jadwal pengambilan foto / tanda tangan ulang ke kecamatan f. Pemohon datang langsung ke Kecamatan g. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan. h. Petugas menyerahkan KTP-el yang sudah di cetak.
4. Catatan: Pengambilan dokumen adminduk dapat dilakukan oleh pemohon atau anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Produk Pelayanan

1. Keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) WNI

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kantor Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1, Janti

- a. Telepon : -
- b. Faksimile : -
- c. Email : waru.sidoarjokab@gmail.com
- d. Hotline WA : 087741309650
- e. Media Sosial :
 - Instagram : [kec_warusidoarjo](#)
 - Facebook : [kecamatan waru](#)
 - Tiktok : [kecamatan waru](#)
- f. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - Website : www.lapor.go.id
 - SMS : melalui nomor 1708
 - Twitter : [@lapor1708](#)
 - Aplikasi : android/iOS : SP4N-LAPOR!